



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 26-a TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas sesuai dengan mandat audit masing-masing APIP dan Standar Audit APIP, diperlukan sistem pengendalian mutu audit;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Sistem pengendalian mutu audit tersebut merupakan suatu prosedur dan reviu pengendalian yang harus dilakukan oleh setiap unit APIP yang meliputi kebijakan, prosedur dan program pengendalian pada lingkup kewajiban unit APIP sebagaimana tercantum pada standar audit APIP.
2. Kendali mutu dalam audit oleh APIP adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP dan auditornya telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada audit maupun pihak lainnya.
3. Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
4. Kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
6. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik.
7. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
8. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
9. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Audit kinerja adalah audit yang terdiri atas aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas

MANAJEMEN PENGETAHUAN BUMN DALAM KONSEP INOVASI DAN TRANSFER
TEKNOLOGI DALAM SISTEM KERAWAKAN TAHANIA MELITA

THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES

卷之三

10. *Leucosia* *lutea* *var.* *lutea* *Wolff* *1863*, *Monatsschrift für Naturwissenschaften*, p. 111.

THE COUNCIL OF THE SOCIETY FOR THE STUDY OF LITERATURE AND LINGUISTICS
INVITES PROPOSALS FOR PAPERS TO BE READ AT THE ANNUAL CONFERENCE
TO BE HELD IN LONDON ON 11-12 JULY 1991. THE TOPIC IS "LITERATURE AND LINGUISTICS:
INTERDISCIPLINARY APPROACHES".

ஏற்கும் சூரியன் நடத்தி விட விரும்புவது என்ற அடிப்படையில் இந்த முறை உருவாகிறது.

...but I am not so much interested in the theory as in the
practical application of it. (A. J. D. G. 1914)

Ergebnis ist, dass die Ergebnisse der Untersuchungen nicht eindeutig sind, obwohl die Ergebnisse der Untersuchungen deutlich unterschieden werden.

On 11th Dec 2019, I had the pleasure of meeting with Dr. S. K. Srivastava, Director of the Indian Institute of Public Administration.

19. The following table gives the results of the investigation made by the Bureau of Fisheries at the same time as that of the U.S. Fish Commission's survey of the same region. The Bureau's survey was conducted in the same manner as that of the Fish Commission.

After that, you'll need to add a tiny bit of grey fabric (like the skirt and tank) from the older pants.

12. Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan barang bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
13. Auditor adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
14. Auditor investigatif adalah auditor yang memenuhi kualifikasi dan diberi wewenang untuk melakukan audit investigatif.
15. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
16. Instansi pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
17. Organisasi adalah Departemen/LPND/Kementerian Negara/Pemerintah Daerah atau institusi yang menurut peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai atasan pimpinan APIP.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
23. Risiko adalah kondisi atau hal-hal yang dapat mencegah atau menghambat tercapainya tujuan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Disusunnya PKMA-APIP ini dimaksudkan untuk memecahkan berbagai masalah berikut ini :
 - a. Ketidakefektifan pengawasan intern;
 - b. Proses audit yang tidak transparan;
 - c. Kualitas dan integritas pengendali teknis dan pengendali mutu audit yang kurang memadai;
 - d. Pelaksanaan audit yang kurang terjamin mutunya sehingga tidak mencapai tujuan pelaksanaan audit;
 - e. Belum adanya Pedoman Kendali Mutu Audit APIP yang mendukung agar audit dapat berjalan lebih efisien dan efektif.
2. Tujuan disusunnya PKMA-APIP ini adalah memastikan bahwa audit yang dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan kode etik dan standar audit.

Ізміненням та залежності відповідь на якісні зміни вимірювані змінні. Відповідь може бути лінійною чи нелінійною, але вона повинна бути стабільною та залежати від змінних, які вимірюються.

1997-080-005 Villars-Haute, geologische detaillierte Beschreibung von der A 46
Von: G. Schmid und J. W. Schmid (Baugesellschaften)

value—the neighborhood point, based on the neighborhood around mean and standard deviation.

and the right to sue for damages in respect of any injury sustained, shall be valid if it is reasonable in all the circumstances.

and the exhibition "Memory, Memory" curated by Michael Kimmelman at the New York Jewish Museum.

different (Vanderkam and Horowitz 2006). In addition, the results of this study support the findings of previous studies.

Любые изменения в структуре и функциях ядерных реакторов должны быть обусловлены техническими и физическими потребностями ядерной промышленности.

三三八五

MANUFACTURER'S WARRANTY

卷之三

Изменение в законодательстве о налогах и сборах не влечет за собой изменения в ЕДОВАЛЕНТе для целей налогообложения.

Die oben genannten Verhandlungen sind im Laufe der Zeit so verlaufen, dass die Parteien sich auf eine Reihe von Punkten einigen konnten, welche die Basis für eine dauernde Verbündetheit bilden. Es ist zu hoffen, dass diese Basis auch in Zukunft bestehen bleibt.

It is important to understand what a gene is. A gene is a segment of DNA that contains the information needed to produce a protein.

gruppi, quindi assicurare il risparmio prima che la spesa.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 3

PKMA-APIP ini disusun menurut sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Pedoman Penyusunan Rencana Strategis
- Bab III Pedoman Pengendalian Mutu Perencanaan Audit APIP
- Bab IV Pedoman Pengendalian Mutu Penyusunan Rencana dan Program Kerja Audit
- Bab V Pedoman Pengendalian Mutu Supervisi Audit
- Bab VI Pedoman Pengendalian Mutu Pelaksanaan Audit
- Bab VII Pedoman Pengendalian Mutu Pelaporan Audit
- Bab VIII Pedoman Pengendalian Mutu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit
- Bab IX Pedoman Pengendalian Mutu Tata Usaha Dan Sumber Daya Manusia

BAB IV

BENTUK, ISI DAN PENJELASAN

Pasal 4

Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Pengawasan Internal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

PHOTOGRAPHIC AND COLORIMETRIC THERMOPHOTOGRAPHIC METHODS

卷之三

BRUNSWICK 1914-1915 BUREAU REPORT

四百一

10012 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01
10013 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01
10014 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01
10015 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01
10016 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01
10017 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01
10018 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01
10019 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01
10020 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01 1977-01-01

卷之三

СВЯТОВІДЕЧСТВО ПІДПІЛІВ

卷之三

BAB V
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan


Pada tanggal : 1 FEBRUARI 2017









 **BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**


SEHAN LANDJAR

diundangkan di Tutuyan
pada tanggal : 1 FEBRUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH


Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF
Pembina Utama Madya
NIP. 19590813 198503 1 010

| NO | PENGELOLAH | PARAF |
|-----|--|---|
| 1. | Bupati Bolaang Mongondow Timur | Mohon untuk dapat ditandatangani |
| 2. | Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur |  |
| 3. | Sekretaris Daerah |  |
| 4. | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra |  |
| 5. | Asisten Bidang Administrasi Umum |  |
| 6. | Inspektur Daerah |  |
| 7. | Kabag Hukum |  |
| 8. | Sekretaris Inspektorat |  |
| 9. | Kasubag Perundang-Undangan |  |
| 10. | Kasubag Evaluasi Perencanaan dan Pelaporan |  |

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2017 NOMOR

۷۲

and the two main areas of the economy changed during the last decade. The
percentage of people employed in agriculture fell from 40% in 1970 to 25% in
1980, while the number of people employed in industry increased from 25% to 35%.

10. *Leucosia* *leucostoma* *lutea*

1

ANSWER

1972-1973: The first year of the new program.

1

卷之三

¹ See also the discussion of the relationship between the two in the introduction.

1

1950-12-11 22

— 10 —

१३८२४६०५७२२११०८३
१३८२४६०५७२२११०८३
१३८२४६०५७२२११०८३

Y. M. C. - Y. J. T. Y. L. - R. S. Y. K. - H. Y. Q. - P. Y. L. - L. C. C. - C. C. C.